Vol. 10 No. 02 Agustus 2025 e-ISSN: 2502-7573 | p-ISSN: 2502-8960 Open Acces at: https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas

## Implikasi Hukum Akta Wasiat Tanpa Pendaftaran pada Daftar Pusat Wasiat

I Gusti Ngurah Gede Maheshwara Wedananta<sup>1</sup>, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi<sup>2</sup>.

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: <u>maheshwara785@gmail.com</u> <sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: <u>ari\_atudewi@unud.ac.id</u>

## Info Artikel

Masuk: 01 Agustus 2025 Diterima: 20 Agustus 2025 Terbit: 25 Agustus 2025

#### Keywords:

Tastament Deed; Central Testament Register; Notary Liability

## Abstract

This study focuses on analyzing the legal implications arising from the failure to register a testament deed in the Central Testament Register, and explores the notary's accountability when neglecting this legal duty. The research employs a normative legal method with statutory and case law approaches, supported by descriptive, evaluative, and argumentative analysis techniques. The findings indicate that a notarized will deed is considered an authentic document with strong evidentiary value under Article 1868 of the Civil Code, provided that formal requirements are met, such as the testator's clear intention, legal capacity, and absence of coercion. However, registering the will deed in the Central Will Registry offers additional legal protection by improving accessibility, legal certainty, and reducing the risk of future disputes. Unregistered wills tend to be difficult for heirs to locate, prone to contention, and may delay the inheritance distribution process. Notary negligence in registering the deed can result in legal liability, including civil liability under Article 1365 of the Civil Code, criminal liability under Article 263 of the Criminal Code related to forgery or document tampering, as well as administrative sanctions pursuant to Law No. 2 of 2014 concerning Notary Positions. Therefore, registering a will deed is highly recommended as a means to safeguard the testator's wishes, prevent conflicts, and uphold the integrity and public trust in the notary profession.

#### Kata kunci:

Akta Wasiat; Daftar Pusat Wasiat; Tanggung Gugat Notaris

#### Corresponding Author:

I Gusti Ngurah Gede Maheshwara W., E-mail: maheshwara785@gmail.com

#### DOI:

10.24843/AC.2025.v10.i02.p5

#### Abstrak

Penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai dampak hukum dari tidak didaftarkannya akta wasiat ke Daftar Pusat Wasiat, serta bagaimana tanggung jawab notaris jika ia lalai melaksanakan kewajiban tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan studi peraturan perundang-undangan dan studi kasus, serta teknik analisis deskriptif, evaluatif, dan argumentatif. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa akta wasiat yang disusun secara notariil merupakan dokumen otentik dengan kekuatan pembuktian yang kuat sesuai ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, asalkan terpenuhi syarat formal seperti adanya kesadaran pewaris, kecakapan hukum, dan tanpa adanya tekanan. Namun demikian, pendaftaran akta wasiat di Daftar Pusat Wasiat memberikan perlindungan hukum tambahan berupa kemudahan akses, kepastian hukum, serta mengurangi potensi perselisihan di masa mendatang. Wasiat yang tidak

didaftarkan berisiko sulit diakses oleh ahli waris, rentan menimbulkan sengketa, dan dapat memperlambat proses pembagian warisan. Kelalaian notaris dalam pendaftaran akta dapat berujung pada tanggung jawab hukum, baik secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, pidana menurut Pasal 263 KUHP terkait pemalsuan atau penghilangan dokumen, maupun sanksi administratif sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Oleh sebab itu, pendaftaran akta wasiat sangat penting sebagai upaya melindungi kehendak pewaris, mencegah perselisihan, dan menjaga reputasi serta kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.

#### 1. Pendahuluan

Pewarisan pada dasarnya merupakan salah satu cara legal untuk mengalihkan hak kepemilikan atas suatu harta, baik berupa benda maupun hak-hak lain yang melekat pada seseorang. Proses ini tidak selalu terjadi setelah seseorang meninggal, karena dalam praktiknya, peralihan kepemilikan atau pengelolaan harta bisa dimulai sejak orang tersebut masih hidup, misalnya melalui hibah atau wasiat. Di tengah dinamika kehidupan masyarakat, proses pewarisan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembentukan dan kesinambungan struktur keluarga. Seiring waktu, sebagian anggota keluarga akan membentuk keluarga baru, dan mereka yang secara hukum telah memenuhi syarat sebagai ahli waris memiliki peluang untuk melanjutkan alur pewarisan tersebut kepada generasi berikutnya.<sup>1</sup>

Namun, meskipun pewarisan kerap kali dipahami sebagai sesuatu yang "otomatis" terjadi setelah kematian, nyatanya tidak semua hak dan kehendak pewaris dapat langsung diimplementasikan tanpa ada dokumen legal yang mengikat. Dalam konteks ini, surat wasiat memegang peranan penting sebagai media hukum yang menyampaikan kehendak terakhir seseorang mengenai pembagian harta bendanya setelah wafat. KUH Perdata, tepatnya dalam Pasal 875, menegaskan bahwa surat wasiat merupakan sebuah akta. Meski secara hukum dimungkinkan untuk dibuat secara bawah tangan, namun mengingat dampaknya yang besar bagi para ahli waris, pembuatannya lebih dianjurkan melalui prosedur resmi yang sah, yakni dalam bentuk akta notariil.

Notaris sendiri memiliki kedudukan yang diatur secara ketat dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesië* (*Staatsblad* 1860 No. 3), yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, notaris diberikan wewenang tunggal dalam membuat akta otentik, termasuk akta wasiat. Sebagai pejabat publik, notaris bukan hanya bertugas menyusun akta, tetapi juga bertanggung jawab secara administratif atas keabsahan, penyimpanan, serta pelaporan akta-akta tersebut. Khusus untuk akta wasiat, Pasal 16 ayat (1) huruf j UU No. 2 Tahun 2014 mewajibkan notaris untuk melaporkannya ke Daftar Pusat Wasiat yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Peran notaris dalam pembuatan akta wasiat juga diatur dalam Pasal 939 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa kehendak terakhir pewaris wajib disampaikan dengan jelas

<sup>1</sup> Suparman, Suparman, E. (2020) Hukum Waris Indonesia (Revisi). Jakarta: PT. Refika Aditama. h. 97 - 99 (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2020).

kepada notaris.² Lalu dituangkan dalam kata-kata yang tegas dan terang. Isi wasiat belum tentu sepenuhnya dimengerti oleh pelaksana atau ahli warisnya, sehingga keberadaan notaris menjadi penting untuk membantu menguraikan dan mencatat keinginan terakhir pewaris dalam bentuk akta, guna menghindari potensi perbedaan tafsir yang dapat menimbulkan konflik antar ahli waris. Oleh karena itu, notaris wajib mengikuti prosedur hukum yang berlaku secara ketat.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris memiliki kewenangan untuk merangkum keinginan para pihak ke dalam sebuah akta otentik dengan tetap memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, pembuatan akta wasiat harus dilakukan dengan teliti agar tidak bertentangan dengan peraturan yang ada dan tidak merugikan ahli waris yang memiliki hak khusus menurut hukum. Untuk menghindari kemungkinan adanya pemalsuan atau penipuan terhadap akta wasiat, serta memberikan jaminan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait, diperlukan adanya sistem pencatatan dan pelaporan wasiat yang harus didaftarkan ke Daftar Pusat Wasiat, yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Namun demikian, tidak sedikit ditemukan kasus di mana notaris tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Ketidakpatuhan ini tentu sangat merugikan ahli waris yang seharusnya dilindungi hak-haknya oleh undang-undang. Kelalaian semacam ini termasuk pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf j UU Jabatan Notaris dan berpotensi menimbulkan dampak hukum, baik terhadap akta wasiat itu sendiri maupun terhadap pihak-pihak yang disebutkan di dalamnya.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada dua permasalahan pokok. Pertama, bagaimana akibat hukum yang timbul apabila akta wasiat yang dibuat secara notariil tidak didaftarkan pada Daftar Pusat Wasiat. Kedudukan akta wasiat sangat penting dalam hukum waris, dan jika tidak terdaftar, keberadaannya bisa diragukan dan berpotensi menimbulkan sengketa. Kedua, bagaimana bentuk tanggung jawab notaris yang tidak mendaftarkan akta tersebut. Sebagai pejabat umum, notaris memiliki tanggung jawab penuh untuk menjalankan tugasnya sesuai peraturan perundangundangan. Apabila lalai, maka notaris dapat dikenakan sanksi hukum yang relevan, dan kelalaiannya bisa berdampak pada pembagian harta warisan serta perlindungan hukum bagi ahli waris.Kewajiban ini bukan sekadar prosedur administratif, melainkan juga bagian dari upaya negara untuk menjamin keterlacakan dan keabsahan setiap wasiat yang telah dibuat. Dengan adanya sistem pelaporan tersebut, diharapkan tidak terjadi kehilangan atau pengingkaran terhadap keberadaan wasiat, apalagi jika isi dari wasiat tersebut menyangkut kepentingan hukum dan hak orang lain. Keberadaan wasiat yang terdokumentasi secara resmi juga mencegah potensi konflik antar ahli waris yang bisa timbul karena ketidaktahuan atau perbedaan tafsir terhadap kehendak pewaris.

Namun dalam kenyataannya, tidak sedikit ditemukan kasus di mana notaris Penelitian ini juga menyoroti celah yang belum banyak digali dalam kajian-kajian sebelumnya, yakni bagaimana pengaruh dari akta wasiat yang tidak terdaftar terhadap pelaksanaan pewarisan itu sendiri. Tidak hanya dari sisi keabsahan dokumen, tetapi juga dari aspek perlindungan hukum bagi para ahli waris. Dengan menganalisis implikasi hukum dari ketidakpatuhan notaris dalam melakukan pendaftaran akta, penelitian ini bertujuan untuk memperkuat kerangka akuntabilitas profesi notaris dan mendorong tata kelola yang lebih baik dalam bidang kenotariatan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam terkait

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Syamsudin, *Praktik Kenotariatan Dan Etika Profesi Notaris* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019).

konsekuensi hukum dari tidak terdaftarnya akta wasiat secara notariil, baik dari sisi keabsahan dokumen maupun implikasi terhadap hak-hak waris. Tujuan lainnya adalah untuk menganalisis bentuk tanggung gugat terhadap notaris yang tidak melaporkan akta tersebut, baik dalam bentuk sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Melalui kajian ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi dalam memperjelas tanggung jawab dan kedudukan notaris dalam sistem hukum warisan di Indonesia.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas hal serupa dengan Beberapa penelitian sebelumnya juga membahas topik yang serupa dengan penelitian ini. Salah satu studi bertujuan untuk mendalami Peran dan kewajiban notaris dalam menjamin bahwa akta wasiat yang disusun di hadapannya memenuhi semua persyaratan hukum yang berlaku. Selain itu, terdapat pula penelitian lain yang menyoroti kewajiban notaris dalam proses pendaftaran wasiat, khususnya terkait dengan wasiat yang telah masuk ke dalam Daftar Pusat Wasiat namun belum dilakukan pendaftaran di Balai Harta Peninggalan.<sup>3</sup>

Dengan melihat kasus-kasus yang relevan dan menelaah regulasi yang berlaku, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang utuh mengenai pentingnya peran notaris dalam menjamin keberadaan dan keabsahan akta wasiat. Ke depan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penguatan sistem pengawasan terhadap notaris serta penyempurnaan regulasi terkait pendaftaran wasiat di Indonesia.

#### 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode normatif, yaitu suatu cara penelitian yang sistematis dengan fokus pada analisis terhadap aturan hukum yang berlaku secara resmi. Dalam studi ini, digunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan terhadap peraturan perundangundangan serta pendekatan studi kasus. Pendekatan pertama menitikberatkan pada kajian teks hukum dan regulasi yang relevan, sementara pendekatan kedua berfokus pada analisis putusan-putusan pengadilan yang berhubungan dengan topik penelitian. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah regulasi yang relevan untuk melihat kesesuaian, konsistensi, dan keterkaitannya dalam menjawab permasalahan hukum terkait akta wasiat, sementara pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji kasus-kasus konkret yang menyangkut kelalaian notaris dalam mendaftarkan akta wasiat ke Daftar Pusat Wasiat. Teknik analisis yang diterapkan meliputi analisis deskriptif, evaluatif, dan argumentatif; analisis deskriptif bertujuan menggambarkan kondisi hukum secara faktual berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, analisis evaluatif digunakan untuk menafsirkan norma hukum secara mendalam dalam konteks permasalahan yang dikaji, sedangkan analisis argumentatif difokuskan pada penyusunan argumen hukum yang logis dan sistematis untuk menjawab pokok permasalahan. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang utuh dan komprehensif terhadap konsekuensi hukum serta tanggung jawab notaris atas tidak dilaksanakannya kewajiban pendaftaran akta wasiat.

#### 3. Hasil Dan Pembahasan

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Mumpuni, Anggun Restu. "Tanggungjawab Notaris Terhadap Wasiat yang Telah Didaftarkan ke Daftar Pusat Wasiat tapi tidak Didaftarkan ke Balai Harta Peninggalan." PhD diss., Universitas Narotama, (2020)

## 3.1 Dampak Hukum Tidak Didaftarkannya Akta Wasiat Notariil ke Daftar Pusat Wasiat

Perlu kita pahami terlebih dahulu syarat-syarat sahnya wasiat menurut ketentuan hukum yang berlaku. Menurut ketentuan Pasal 895 - 940 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sebuah wasiat dapat dianggap sah jika memenuhi sejumlah persyaratan tertentu. Persyaratan yang dimaksud mencakup beberapa unsur yang harus dipenuhi agar wasiat tersebut memiliki kekuatan hukum yang berlaku: (1) wasiat harus dibuat oleh orang yang sudah dewasa dan bijak menurut hukum; (2) harus dilakukan secara bebas tanpa paksaan, tekanan, atau pengaruh yang tidak sah; (3) isi wasiat harus jelas dan dapat dimengerti; serta (4) dibuat dalam bentuk yang di tetapkan UU, salah satunya adalah bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris (wasiat notariil). Selain itu, wasiat harus mematuhi ketentuan legitieme portie, yaitu bagian mutlak warisan yang wajib diberikan kepada ahli waris tertentu yang tidak dapat dikurangi oleh isi wasiat.Akta wasiat yang dibuat oleh notaris memenuhi kriteria sebagai akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Dokumen ini memiliki nilai bukti yang kuat, dengan syarat disusun oleh atau di depan pejabat resmi yang berwenang serta mematuhi prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.. Namun, meskipun telah sah secara formil, keberadaan dan pelaksanaan isi wasiat sangat bergantung pada aksesibilitas dan pengakuan hukumnya, yang salah satunya diwujudkan melalui proses pendaftaran dalam Daftar Pusat Wasiat.

Akta wasiat yang Telah disusun oleh notaris merupakan dokumen otentik yang diakui secara hukum dan memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat. Ini semua karena akta notaris termasuk dalam kategori akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata serta UUJabatan Notaris (UUJN), yang menetapkan bahwa akta otentik adalah dokumen yang sudah sesuai dengan asas yang ditetapkan oleh UUdan dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang pada tempat pembuatan akta tersebut. Oleh sebab itu, akta yang dikeluarkan oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian kuat, baik dari segi formal maupun materiil. Isi akta tersebut dianggap benar dan mengikat bagi para pihak serta pihak terkait lainnya, kecuali jika terdapat bukti sah yang menunjukkan sebaliknya di pengadilan. Bahkan, dalam kasus tertentu seperti akta pengakuan utang, akta notaris memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga dapat langsung dilaksanakan tanpa melalui proses gugatan. Namun demikian, kekuatan ini dapat berkurang apabila akta mengandung cacat formil, seperti ketidaksesuaian prosedur atau pelanggaran terhadap bentuk dan substansi yang ditentukan dalam UUJN. Dalam praktiknya, akta yang cacat formil dapat diperdebatkan keabsahannya di pengadilan, sehingga menimbulkan keraguan terhadap validitas hukum akta tersebut.<sup>4</sup>

Notaris melakukan pencatatan repertorium, yaitu proses administratif di mana notaris mencatat setiap akta otentik yang dibuatnya dalam buku khusus yang disebut repertorium, sesuai kebijakan UU. Pencatatan tersebut berfungsi sebagai bukti bahwa akta tersebut resmi dan dibuat oleh pejabat publik yang berwenang. Akta wasiat yang dicatat oleh notaris memberikan jaminan hukum yang akurat dibandingkan dengan akta di bawah tangan. Akta yang dimaksud adalah otentik khususnya akta wasiat yang dibuat di hadapan notaris. Akta ini memiliki jaminan hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan akta di bawah tangan karena dibuat oleh pejabat publik yang berwenang, yakni notaris,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> I Gede, dan Dewa Made Ariawan Suryadi, "Peran Notaris Dalam Menjamin Kepastian Hukum Terhadap Akta Wasiat Di Indonesia," *Acta Comitas 5, No. 2, 2020, 112–21.* 

dan memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Dalam konteks hukum waris, akta wasiat notariil menjamin bahwa kehendak pewaris tercatat secara sah dan terlindungi secara hukum, karena notaris memastikan adanya niat yang jelas, kemampuan hukum pewaris, serta ketiadaan tekanan atau paksaan dari pihak lain. Dalam konteks hukum waris, akta wasiat yang dibuat di hadapan notaris memiliki peranan penting dalam memastikan bahwa kehendak pewaris terlaksana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keabsahan akta ini tetap terjaga selama memenuhi persyaratan formal yang telah ditentukan, seperti adanya niat yang jelas dari pewaris, kemampuan hukum pewaris untuk membuat wasiat, serta ketiadaan unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Perlindungan hukum terhadap notaris penting untuk menghindari tuduhan malpraktik yang dapat mencoreng nama baik profesi, terutama dalam kasus ketidakpatuhan administratif. Lebih jauh lagi, akta wasiat yang dibuat oleh notaris memberikan perlindungan hukum tidak hanya kepada pewaris, tetapi juga kepada ahli waris. Dengan kekuatan pembuktian yang tinggi, akta ini dapat mengurangi potensi sengketa yang mungkin timbul di antara para ahli waris. Proses pendaftaran akta wasiat oleh notaris juga mencakup pemeriksaan dokumen pendukung dan penyampaian isi wasiat secara jelas kepada pewaris untuk memastikan bahwa wasiat tersebut mencerminkan kehendak sebenarnya. Oleh karena itu, akta wasiat yang disusun oleh notaris bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga memberikan kepastian dan perlindungan bagi semua pihak yang berkaitan dalam pelaksanaan warisan.<sup>5</sup>

Pencatatan akta wasiat dalam Daftar Pusat Wasiat memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan wasiat berjalan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan hukum. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagai perubahan dari UU Nomor 30 Tahun 2004 yang membahas tentang Jabatan Notaris, yang mewajibkan notaris untuk melaporkan setiap akta wasiat ke dalam daftar resmi yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Prosesnya dimulai sejak akta wasiat disusun oleh notaris, kemudian salinannya dikirim dan dicatat secara tertutup agar isi dokumen tetap terjaga kerahasiaannya namun tetap terdokumentasi dengan baik. Langkah ini tidak hanya memperkuat keabsahan hukum akta tersebut, tetapi juga mencegah terjadinya penyalahgunaan, hilangnya dokumen, atau munculnya sengketa di kemudian hari. Dengan adanya sistem pendaftaran, pihak yang memiliki hak atas isi wasiat dapat dengan lebih mudah mengakses dokumen tersebut, sehingga memberikan jaminan perlindungan hukum yang lebih maksimal bagi pewaris maupun ahli waris. Proses pendaftaran ini tidak hanya merupakan formalitas administratif, tetapi juga mencerminkan komitmen untuk menjamin keberadaan dan aksesibilitas dokumen wasiat di masa depan. Dengan didaftarkan, informasi mengenai wasiat tersimpan secara resmi dalam sistem yang terorganisir, sehingga mempermudah pelacakan dan penggunaan dokumen tersebut ketika diperlukan, baik oleh ahli waris, pengadilan, maupun pihak ketiga lainnya.6

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> I Gede Agus Oka, I Dewa Gede Atmadja, dan Ni Ketut Suryani Utar Diatmika, "Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Dugaan Malpraktek," *Acta Comitas 2, No. 1*, 2015, 150–60.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> I Gusti Ayu Putu Oka, Made Sari, I Gusti Ngurah Wairocana, I Nyoman Suyatna Cahyaning, "Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Hibah Wasiat Oleh Pelaksana Wasiat," *Acta Comitas*1, 2018, 157–70.

Keberadaan Daftar Pusat Wasiat ini sangat membantu dalam menghindari potensi kehilangan atau kerusakan dokumen wasiat yang dapat terjadi jika hanya disimpan oleh pihak tertentu atau pewaris sendiri. Dalam banyak kasus, ahli waris sering kali menghadapi kesulitan untuk menemukan dokumen wasiat yang sah, terutama ketika pewaris tidak memberikan informasi yang cukup sebelum meninggal dunia. Dengan adanya pendaftaran, akses terhadap wasiat menjadi lebih terjamin, sehingga pelaksanaan kehendak pewaris dapat dilakukan secara tepat dan sesuai dengan hukum.

Salah satu akibat hukum yang paling mendasar adalah ketidakpastian hukum mengenai keberadaan wasiat tersebut setelah pewaris meninggal. Pendaftaran di Daftar Pusat Wasiat memastikan bahwa wasiat yang dibuat oleh notaris dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan, seperti ahli waris, pengadilan, dan pihak ketiga lainnya. Tanpa pendaftaran, keberadaan wasiat bisa saja tidak diketahui, mengakibatkan kebingungan mengenai siapa yang berhak menerima warisan, serta membuka peluang terjadinya sengketa warisan di kemudian hari.<sup>7</sup>

Tidak didaftarkannya akta wasiat menyebabkan ketidakpastian mengenai apakah wasiat tersebut benar-benar ada atau tidak. Dalam banyak kasus, ahli waris yang merasa dirugikan bisa saja menggugat atau menolak keabsahan wasiat tersebut karena tidak ada bukti yang jelas. Hal ini sangat berisiko menyebabkan konflik antar ahli waris, bahkan pihak-pihak yang merasa memiliki hak warisan bisa saja menganggap bahwa wasiat tidak pernah ada, apalagi jika mereka tidak pernah diberitahu mengenai wasiat tersebut. Sengketa semacam ini dapat berlarut-larut dan merugikan pihak-pihak yang terlibat.

Selain itu, akibat hukum yang signifikan dari tidak dilakukannya pendaftaran akta wasiat di Daftar Pusat Wasiat adalah meningkatnya kesulitan dalam proses pembuktian wasiat tersebut di pengadilan. Akta wasiat yang tidak terdaftar memiliki potensi besar untuk dipertanyakan keabsahannya, terutama dalam situasi di mana terjadi sengketa di antara para ahli waris atau pihak lain yang berkepentingan. Meskipun secara hukum akta wasiat yang dibuat di hadapan notaris tetap diakui sebagai alat bukti yang sah, tetapi jika tidak ada pendaftaran resmi dapat melemahkan posisi hukum wasiat tersebut ketika harus dibuktikan keberadaan dan keabsahannya.<sup>9</sup>

Ketika wasiat tidak didaftarkan, pihak yang ingin mengajukan dokumen tersebut sebagai alat bukti di pengadilan harus menghadapi beban pembuktian tambahan. Mereka mungkin harus menunjukkan dokumen pendukung lainnya untuk membuktikan keaslian dan isi wasiat, seperti bukti kesaksian atau dokumen lain yang dapat menguatkan bahwa dokumen tersebut benar-benar dibuat oleh pewaris sesuai kehendaknya. Namun, proses ini sering kali rumit dan memakan waktu, terutama jika dokumen pendukung sulit ditemukan atau jika pihak-pihak lain yang terlibat berusaha membantah keberadaan atau validitas wasiat tersebut. Dalam situasi seperti ini, risiko kegagalan pembuktian sangat tinggi, yang pada akhirnya dapat menghambat pelaksanaan kehendak pewaris secara hukum. Selain itu,

Muliana Muliana and Akhmad Khisni, "Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Legitieme Portie)," Jurnal Akta 4, no. 4 (2017): 739–44.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Sarah Patricia Rajagukguk and Siti Hajati Hoesin, "Perlindungan Hukum Bagi Penerima Wasiat Terhadap Notaris Yang Tidak Mendaftarkan Dan Melaporkan Akta Wasiat," *The Juris* 6, no. 2 (2022): 460–67.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Fajar Fajar and I Made Pria Dharsana, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kelalaian Atas Pembuatan Dan Pendaftaran Wasiat," Jurnal Darma Agung 32, no. 4 (2024): 255–61.

proses persidangan yang berlarut-larut akibat lemahnya pembuktian bisa menimbulkan tekanan emosional dan beban biaya yang besar bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya ahli waris.

Kondisi ini semakin rumit apabila pihak yang menantang keberadaan atau sahnya wasiat mengajukan argumen yang kuat, seperti adanya dugaan pemalsuan, tekanan, atau ketidakmampuan hukum pewaris pada saat wasiat dibuat. Dalam situasi seperti ini, pendaftaran di Daftar Pusat Wasiat akan sangat membantu, karena catatan resmi tersebut dapat menjadi bukti bahwa wasiat benar-benar dibuat dan diakui secara hukum pada waktu tertentu. Tanpa pendaftaran, pembuktian ini menjadi jauh lebih sulit, bahkan dapat berujung pada tidak diakuinya wasiat tersebut di mata hukum Kesulitan dalam pembuktian ini dapat berdampak langsung pada pelaksanaan isi wasiat itu sendiri. Apabila keberadaan wasiat tidak dapat dibuktikan secara memadai, pengadilan mungkin akan mengambil langkah untuk mengesampingkan wasiat tersebut dan menerapkan ketentuan hukum waris umum sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. Hal ini tentunya dapat bertentangan dengan kehendak terakhir pewaris yang telah dituangkan dalam akta wasiat, namun tidak dapat dijalankan karena tidak terdaftar atau sulit dilacak. Akibatnya, ahli waris yang sebenarnya berhak berdasarkan isi wasiat dapat kehilangan hak warisnya, yang pada gilirannya menimbulkan kerugian, baik secara materiil maupun immateriil. Keadaan ini juga menciptakan ketidakpastian hukum, memperpanjang proses penyelesaian warisan, dan membuka celah bagi timbulnya konflik antar ahli waris atau pihak-pihak yang merasa berkepentingan. Lebih jauh, tidak adanya catatan resmi dalam Daftar Pusat Wasiat dapat memberikan celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyangkal keberadaan wasiat, bahkan memanipulasi jalannya proses warisan sesuai kepentingan pribadi.

Tanpa adanya pendaftaran di Daftar Pusat Wasiat, tidak ada jaminan bahwa wasiat tersebut akan diterima atau diakui oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam prakteknya, ahli waris yang mengetahui adanya wasiat tetapi tidak ada bukti yang bisa diajukan (seperti pendaftaran) dapat mengabaikan wasiat tersebut, dengan dalih bahwa wasiat itu tidak sah atau tidak terdaftar. Hal ini memberi peluang bagi terjadinya pengabaian terhadap kehendak pewaris dan mengarah pada pelaksanaan pembagian warisan yang tidak sesuai dengan niat pewaris.

Pendaftaran wasiat di Daftar Pusat Wasiat memberikan jaminan bahwa wasiat tersebut akan tetap terpantau secara administratif. Tanpa pendaftaran, tidak ada otorisasi atau pengawasan terhadap keberadaan dan status dari wasiat tersebut. Bahkan jika wasiat itu sah menurut hukum, tanpa pendaftaran, status hukum wasiat itu bisa menjadi kabur dan menimbulkan keraguan mengenai keberadaannya. Hal ini dapat menyebabkan proses warisan menjadi lebih rumit dan memakan waktu yang lebih lama untuk diselesaikan.<sup>10</sup>

Dalam hal tidak didaftarkannya wasiat, proses pembagian warisan dapat mengalami keterlambatan atau penundaan yang signifikan. Pihak yang berhak menerima warisan menurut wasiat mungkin akan kesulitan dalam mendapatkan haknya karena tidak adanya bukti yang sah dan dapat diverifikasi mengenai keberadaan wasiat tersebut. Hal ini dapat menghambat proses penyelesaian warisan dan menyebabkan ketidakpastian di kalangan ahli waris. Selain itu, penundaan dalam pembagian harta warisan dapat meningkatkan risiko konflik antar ahli waris. Semakin lama penundaan pembagian harta waris, semakin

Rizadi, "Efektivitas Fungsi Pengawasan Bagi Majelis Pengawas Daerah Terhadap Keterlambatan Pelaporan Notaris Terkait Dengan Hak Wasiat," Universitas Islam Indonesia, 2023. besar potensi timbulnya pertikaian antar saudara atau sengketa waris antar ahli waris. Oleh karena itu, pendaftaran wasiat menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa proses pembagian warisan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan kehendak pewaris.

Meskipun akta wasiat yang tidak didaftarkan tetap memiliki status sah dalam konteks hukum pembagian warisan, pendaftaran ini memberikan perlindungan lebih besar bagi pihak yang berkepentingan. Tanpa pendaftaran, walaupun wasiat tersebut sah menurut hukum, sulit untuk memastikan apakah wasiat tersebut tidak akan dipertanyakan kelak. Dalam hal terjadi sengketa warisan, pihak yang mengklaim bahwa mereka memiliki hak berdasarkan wasiat yang tidak terdaftar akan menghadapi kesulitan dalam membuktikan keberadaan dan keabsahan wasiat tersebut.

Pendaftaran akta wasiat di Daftar Pusat Wasiat berfungsi untuk memberikan jaminan bahwa wasiat tersebut tercatat secara resmi dan dapat diakses oleh pihak yang berhak setelah pewaris meninggal dunia. Selain itu, pendaftaran wasiat juga menghindarkan kemungkinan pemalsuan atau penghilangan wasiat yang sah. Dengan terdaftarnya wasiat, ada bukti yang jelas mengenai kehendak pewaris yang dapat dipertanggungjawabkan.

# 3.2 Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Wasiat yang Tidak Didaftarkan dalam Daftar Pusat Wasiat

Sebelum membahas konsekuensi hukum dari akta wasiat yang tidak didaftarkan, perlu dipahami terlebih dahulu persyaratan sahnya sebuah wasiat menurut ketentuan hukum yang berlaku. Dalam Kitab UU Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya pada Pasal 895 - Pasal 940, dijelaskan bahwa wasiat harus dibuat oleh orang yang telah mencapai usia dewasa dan memiliki kecakapan hukum, dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan, memuat tujuan yang jelas, serta disusun dalam bentuk yang diatur oleh hukum, seperti akta otentik yang dibuat di hadapan notaris. Isi wasiat tidak boleh bertentangan dengan hak-hak mutlak (*legitieme portie*) yang wajib diberikan kepada ahli waris tertentu. Akta wasiat yang dibuat oleh notaris termasuk dalam kategori akta otentik menurut Pasal 1868 KUHPerdata, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Namun demikian, pelaksanaan wasiat sangat bergantung pada kemudahan pengakuan hukum dan aksesibilitasnya, yang salah satunya dapat dijamin melalui proses pendaftaran dalam Daftar Pusat Wasiat.

Akta wasiat yang dibuat notaris sudah diakui sebagai akta otentik dan mengikat secara hukum. Menurut Pasal 1868 KUHPerdata dan UU Jabatan Notaris, akta yang dibuat sesuai ketentuan hukum oleh pejabat berwenang memiliki kekuatan hukum yang sempurna, baik secara formil maupun materiil. Namun demikian, apabila akta tersebut tidak dibuat dengan mengikuti prosedur atau mengandung cacat formil, maka kekuatan hukumnya dapat dipertanyakan. Bahkan meskipun akta tersebut tetap sah secara hukum, jika prosedurnya tidak lengkap atau tidak sesuai dengan undang-undang, maka keabsahannya bisa diragukan di pengadilan. <sup>11</sup>

Walaupun akta yang dibuat oleh notaris secara hukum memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi sebagai dokumen otentik, kekuatan tersebut bisa berkurang apabila terdapat cacat

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Putu V. P., I Ketut Mertha, I Gede Artha Diana, "Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak," *Acta Comitas* 2, 2015, 161–72.

formil di dalamnya, seperti tidak terpenuhinya prosedur atau adanya pelanggaran terhadap bentuk dan isi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam praktiknya, akta yang mengalami cacat formil masih memungkinkan untuk diperdebatkan keabsahannya di pengadilan, sehingga dapat menimbulkan keraguan terhadap validitas hukum dokumen tersebut. Ahli waris yang merasa dirugikan karena kelalaian notaris memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum. Gugatan ini dapat berupa tuntutan ganti rugi yang bersifat materiil maupun immateriil, bergantung pada jenis kerugian serta dampak yang ditimbulkan. Sebagai ilustrasi, seorang ahli waris dapat kehilangan hak atas bagian tertentu dari warisan karena tidak mampu membuktikan keberadaan wasiat yang tidak didaftarkan. Selain itu, proses penyelesaian sengketa yang berlangsung lama akibat konflik warisan tersebut juga bisa membebani ahli waris, baik secara finansial maupun emosional. 12

Lebih jauh lagi, tanggung jawab perdata ini tidak hanya terbatas pada kewajiban untuk memberikan ganti rugi. Dalam beberapa kasus, notaris yang lalai dapat diminta untuk membayar kerugian tambahan sebagai bentuk kompensasi atas dampak negatif yang dialami oleh pihak yang dirugikan. Selain itu, dapat juga diminta biaya penyelesaian sengketa yang disebabkan oleh tidak terdaftarnya wasiat. Proses ini juga dapat mempengaruhi kelancaran pembagian warisan yang dapat terhambat hingga wasiat ditemukan dan dinyatakan sah oleh pengadilan.

Dalam beberapa kasus, pengadilan juga dapat mengeluarkan keputusan yang merugikan pihak yang tidak melakukan kewajiban pendaftaran wasiat, baik itu notaris atau pihak lain yang memiliki tanggung jawab. Dalam hal ini, notaris bisa dikenakan ganti rugi atau bahkan dilarang untuk menjalankan profesinya jika terbukti melakukan kelalaian yang merugikan pihak lain. Sebagai contoh, dalam perkara sengketa warisan yang melibatkan wasiat yang tidak terdaftar, pengadilan dapat memutuskan bahwa tindakan kelalaian notaris dalam melakukan pendaftaran adalah salah dan menyebabkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan. Ini berpotensi memberi contoh bagi profesi notaris untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan kewajiban administratifnya, termasuk pendaftaran akta wasiat.<sup>14</sup>

Selain bertanggung jawab secara perdata, kelalaian yang dilakukan notaris dalam melaksanakan tugasnya juga bisa menimbulkan konsekuensi hukum pidana. Hal ini terutama berlaku jika kelalaian tersebut berujung pada tindakan pemalsuan atau manipulasi dokumen yang menyebabkan kerugian yang signifikan. Berdasarkan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), notaris yang terlibat dalam pemalsuan dokumen atau menghilangkan bukti berisiko dikenai sanksi pidana. Ketentuan mengenai pemalsuan surat juga diatur dalam Pasal 263, 264, dan 266 KUHP. Oleh karena itu, apabila notaris terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dalam pembuatan akta otentik dan memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam hukum pidana, maka notaris tersebut dapat diproses secara hukum pidana..<sup>15</sup>

<sup>12</sup> I Made Agus Yudistira, dan Ida Bagus Putu Swantara Kusuma, "Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Yang Mengandung Cacat Formil," *Acta Comitas 6, No. 1*, 2021, 90–102.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Muliana and Khisni, "Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Legitieme Portie)."

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Khishtin Thonia Zamrud and Yulies Tiena Masriani, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pemalsuan Akta Jual Beli Dan Akibat Hukumnya," *Notary Law Research* 4, no. 1 (2022): 45–57.

Sebagai ilustrasi, dalam sebuah kasus nyata, seorang notaris terbukti bersalah melakukan pemalsuan akta yang melibatkan perubahan isi dokumen tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari pihak terkait. Akta tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan tertentu yang berujung pada kerugian finansial dan hukum bagi pihak lain. Dalam persidangan, hakim menyatakan bahwa tindakan tersebut melanggar Pasal 264 Ayat (1) KUHP, dan notaris tersebut dijatuhi hukuman pidana penjara selama satu tahun. Keputusan ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap standar profesi notaris, terutama yang melibatkan tindak pidana, dapat membawa konsekuensi hukum yang serius. Meskipun dalam praktiknya kelalaian dalam pendaftaran akta wasiat jarang dianggap sebagai tindakan kriminal, apabila kelalaian tersebut menyebabkan pihak lain mendapatkan hak yang tidak sah atau sebaliknya menghalangi hak yang sah, maka bisa timbul dugaan tindak pidana, khususnya terkait dengan penghilangan atau pemalsuan bukti.

Dalam konteks kewajiban administratif, kelalaian notaris dalam mendaftarkan akta wasiat ke Daftar Pusat Wasiat dapat mengakibatkan sanksi administratif. Menurut peraturan yang berlaku, notaris yang tidak memenuhi kewajiban pendaftaran dapat dikenakan teguran oleh pihak yang berwenang, seperti Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Selain itu, dalam peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik, seperti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, sanksi administratif yang lebih berat dapat berupa pencabutan izin profesi jika kelalaian tersebut terbukti berulang atau merugikan pihak lain secara substansial. Dalam praktiknya, jenis sanksi administratif yang diberikan sangat bergantung pada tingkat pelanggaran dan dampak hukum yang ditimbulkan. Penegakan sanksi ini juga ditujukan untuk menjaga integritas profesi notaris dan memastikan bahwa semua kewajiban prosedural, termasuk pendaftaran akta, dilaksanakan secara konsisten

Menurut Pasal 15 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (yang kemudian diperbarui dengan UU No. 2 Tahun 2014), notaris yang tidak melaksanakan tugas dan kewajiban profesinya dengan baik dapat dikenakan sanksi berupa peringatan, pembekuan, hingga pencabutan izin notaris. 18 Oleh karena itu, notaris yang lalai dalam melakukan pendaftaran akta wasiat bisa dikenakan sanksi administratif berdasarkan peraturan ini. 19

Selain sanksi hukum yang berlaku, kelalaian dalam menjalankan tugas profesi ini juga dapat merusak reputasi profesional notaris. Dalam profesi notaris, yang sangat bergantung pada kepercayaan publik, kelalaian atau pelanggaran dalam melaksanakan kewajiban administratif dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan dari masyarakat dan klien. Dalam hal ini, dampak sosial dan profesional juga bisa dianggap sebagai bentuk sanksi yang cukup berat bagi seorang notaris yang lalai dalam melaksanakan tugasnya.<sup>20</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Dinda Khodijah Damayanti, "Tanggung Jawab Pidana Terhadap Notaris Yang Telah Memalsukan Keterangan Dalam Akta Autentik (Studi Kasus Putusan Nomor 1362/Pid. B/2019/PN. Jkt. Utr).," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)* 4, no. 4 (2024).

 $<sup>^{\</sup>rm 17}$  Muliana and Khisni, "Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Legitieme Portie)."

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Amin Fadilah, "Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Notaris Yang Tidak Menjalankan Kewajiban Pendaftaran," *Acta Comitas 5, No. 1*, 2021, 173–86.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Putra Suryawan, "Tanggung Jawab Notaris Menggunakan Layanan Ditjen Ahu Online Dalam Hal Pendaftaran Akta Dan Pengesahan Badan Hukum," *Universitas Udayana*, 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Siti Aqidatur Rizqiyah, "Tanggung Jawab Notaris Akibat Kelalaiannya Dalam Mendaftarkan Akta Wasiat," *Jurnal Rechtens* 10, no. 2 (2021): 181–98.

Hilangnya kepercayaan dari masyarakat dan klien dapat menjadi konsekuensi serius bagi seorang notaris yang lalai. Klien, yang seharusnya merasa aman dan yakin dengan dokumen yang dibuat oleh notaris, mungkin mulai meragukan integritas dan kompetensi notaris tersebut. Kondisi ini dapat berlanjut pada penurunan jumlah klien, yang pada akhirnya memengaruhi keberlanjutan praktik profesinya. Dalam dunia yang sangat kompetitif, di mana kepercayaan adalah aset utama, kehilangan kepercayaan publik sering kali menjadi sanksi sosial yang tidak kalah berat dibandingkan sanksi hukum.

Dampak reputasional juga dapat meluas ke komunitas profesional notaris secara umum. Ketika seorang notaris terbukti lalai atau melanggar kewajibannya, hal tersebut dapat menciptakan persepsi negatif terhadap profesi notaris secara keseluruhan. Masyarakat mungkin menjadi lebih skeptis terhadap keandalan notaris lainnya, yang berpotensi menurunkan martabat profesi ini di mata publik. Perilaku menyimpang satu notaris sering kali memberikan dampak sistemik terhadap persepsi publik terhadap profesi ini secara luas.<sup>21</sup>

Selain dampak reputasi, kelalaian seorang notaris juga dapat berdampak pada hubungan profesional mereka dengan rekan sejawat. Dalam komunitas hukum, seorang notaris yang reputasinya tercoreng akibat kelalaian atau pelanggaran sering kali kehilangan dukungan dari kolega dan organisasi profesi. Hal ini dapat memperburuk isolasi profesional dan semakin merusak kredibilitas mereka. Organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI) pun memiliki peran penting dalam menegakkan kode etik dan memberikan sanksi bagi anggota yang melanggar, baik berupa teguran, pencabutan lisensi sementara, hingga penghapusan nama dari daftar notaris.

Tidak kalah penting, dampak sosial dari kelalaian notaris juga dapat dirasakan oleh pihakpihak yang dirugikan. Misalnya, dalam kasus di mana akta wasiat tidak didaftarkan oleh notaris, ahli waris atau pihak yang berkepentingan mungkin harus menghadapi proses hukum yang panjang dan melelahkan untuk membuktikan keberadaan dokumen tersebut. Hal ini tidak hanya membebani mereka secara finansial tetapi juga secara emosional, yang pada gilirannya memperburuk citra notaris di mata publik.

Dalam proses penegakan tanggung gugat terhadap notaris, penting juga untuk memahami batasan-batasan kewenangan notaris, termasuk hak ingkar dalam pemeriksaan hukum. Notaris sebagai pejabat umum memiliki hak untuk menolak memberikan keterangan terkait isi akta apabila menyangkut kerahasiaan jabatan, sebagaimana dijamin dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak ini memberikan perlindungan hukum terhadap independensi profesi notaris dalam menjalankan tugasnyaDengan demikian, dampak sosial dan profesional akibat kelalaian atau pelanggaran dalam melaksanakan kewajiban seorang notaris sering kali dianggap sebagai bentuk sanksi yang cukup berat. Untuk mencegah hal ini, seorang notaris harus memegang teguh prinsip kehati-hatian, tanggung jawab, dan integritas dalam menjalankan tugasnya. Pelatihan berkelanjutan dan pengawasan ketat oleh organisasi profesi juga menjadi langkah penting untuk menjaga standar profesi dan kepercayaan publik terhadap institusi notaris.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Sonia Christy Sipayung and Edith Ratna, "Peran Etika Profesi Notaris dalam Pembuatan Akta," Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana 7, no. 1 (2025): 209–16.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Bagus Gede Ardiartha Prabawa, "Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris," *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 2, no. 1 (2017): 98–110.

#### 4. Kesimpulan

Wasiat yang dituangkan dalam bentuk akta otentik oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Namun, jika akta tersebut tidak dilaporkan atau dicatat dalam Daftar Pusat Wasiat, hal ini dapat menimbulkan ketidakjelasan hukum, menyulitkan proses pembuktian mengenai eksistensi dan keabsahan dokumen, serta berisiko memicu perselisihan di antara para ahli waris atau pihak yang merasa memiliki kepentingan. Pendaftaran akta wasiat ke Daftar Pusat Wasiat penting untuk menjamin aksesibilitas, perlindungan terhadap kehendak pewaris, dan meminimalkan risiko konflik antar ahli waris. Di sisi lain, notaris yang lalai melaksanakan kewajiban administratif ini dapat dimintai tanggung gugat secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, apabila kelalaian tersebut mengakibatkan kerugian bagi ahli waris atau pihak terkait, dan bahkan dapat dikenakan tanggung gugat pidana berdasarkan Pasal 263 KUHP apabila terjadi unsur pemalsuan atau penghilangan dokumen. Selain sanksi hukum, notaris juga dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, serta menghadapi risiko penurunan reputasi profesional akibat hilangnya kepercayaan publik. Oleh karena itu, kewajiban pendaftaran akta wasiat tidak hanya menjadi wujud kepatuhan hukum, tetapi juga instrumen penting untuk menjamin tertib administrasi, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak para pihak dalam proses pewari

#### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

Diantha, I Made Pasek, Ni Kadek S. Dharmawan, dan I Gede Artha. *Metodologi Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi*. Denpasar: Swasta Nulus, 2018.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi revisi. Jakarta: Kencana, 2015.

Suparman, Eman. Hukum Waris Indonesia. Revisi. Jakarta: PT Refika Aditama, 2020.

Syamsudin, H.M. *Praktik Kenotariatan dan Etika Profesi Notaris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019.

#### Jurnal

- Cahyaning, I Gusti Ayu Putu Oka, Made Sari, I Gusti Ngurah Wairocana, dan I Nyoman Suyatna. "Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Hibah Wasiat oleh Pelaksana Wasiat." *Acta Comitas* 3, no. 1 (2018): 157–170. https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i01.p12.
- Damayanti, Dwi Kartika. "Tanggung Jawab Pidana terhadap Notaris yang Telah Memalsukan Keterangan dalam Akta Autentik." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 4 (2024): 930–935. https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.2112.
- Diana, Putu V. P., I Ketut Mertha, dan I Gede Artha. "Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak." *Acta Comitas* 2, no. 1 (2015): 161–172. https://doi.org/10.24843/AC.2015.v02.i01.p13.
- Diatmika, I Gede Agus Oka, I Dewa Gede Atmadja, dan Ni Ketut Suryani Utari. "Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Dugaan

- Malpraktek." *Acta Comitas* 2, no. 1 (2015): 150–160. https://doi.org/10.24843/AC.2015.v02.i01.p12.
- Fadilah, M. R., dan M. Amin. "Penerapan Sanksi Administratif terhadap Notaris yang Tidak Menjalankan Kewajiban Pendaftaran." *Acta Comitas* 5, no. 1 (2021): 173–186.
- Fajar, Fajar, dan I Made Pria Dharsana. "Tanggung Jawab Notaris terhadap Kelalaian Atas Pembuatan dan Pendaftaran Wasiat." *Jurnal Darma Agung* 32, no. 4 (2024): 255–261. https://doi.org/10.46930/ojsuda.v32i4.4510.
- Kusuma, I Made Agus Yudistira, dan Ida Bagus Putu Swantara. "Kekuatan Pembuktian Akta Notaris yang Mengandung Cacat Formil." *Acta Comitas* 6, no. 1 (2021): 90–102. <a href="https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i01.p07">https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i01.p07</a>.
- Mumpuni, Anggun Restu. "Tanggungjawab Notaris Terhadap Wasiat yang Telah Didaftarkan ke Daftar Pusat Wasiat tapi tidak Didaftarkan ke Balai Harta Peninggalan." PhD diss., Universitas Narotama, (2020)
- Prabawa, Bagus Gede Agung. "Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris dalam Pemeriksaan Hukum." *Acta Comitas* 2, no. 1 (2015): 98–110. https://doi.org/10.24843/AC.2015.v02.i01.p08.
- Putra, I Gede Arya Dwi, dan I Nyoman Suyatna. "Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak dalam Akta Notaris Berdasarkan Prinsip Itikad Baik." *Acta Comitas* 3, no. 2 (2018): 234–244. https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i02.p09.
- Qurani, Onni Indriza. "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Wasiat Yang Dibuat Di Hadapannya." (2023). https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/43076
- Rajagukguk, S. P., dan S. H. Hoesin. "Perlindungan Hukum Bagi Penerima Wasiat Terhadap Notaris yang Tidak Mendaftarkan dan Melaporkan Akta Wasiat." *The Juris* 6, no. 2 (2022): 460–467. https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.618.
- Rizqiyah, Siti Aisyah. "Tanggung Jawab Notaris akibat Kelalaiannya dalam Mendaftarkan Akta Wasiat." *Rechtens* 10, no. 2 (2021): 181–198. https://doi.org/10.56013/rechtens.v10i2.1087.
- Sipayung, S. C., dan E. Ratna. "Peran Etika Profesi Notaris dalam Pembuatan Akta." *Jurnal Rectum* 7, no. 1 (2025): 209–216. https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v7i1.5400.
- Suryadi, I Gede, dan Dewa Made Ariawan. "Peran Notaris dalam Menjamin Kepastian Hukum terhadap Akta Wasiat di Indonesia." *Acta Comitas* 5, no. 2 (2020): 112–121. https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i02.p08.
- Suryawan, I Gede A. Y., dan Dewa N. R. A. Putra. "Tanggung Jawab Notaris Menggunakan Layanan Ditjen AHU Online." *Acta Comitas* 4, no. 2 (2020): 145–158.
- Zamrud, K.T., dan Y.T. Masriani. "Tanggung Jawab Notaris terhadap Pemalsuan Akta Jual Beli dan Akibat Hukumnya." *Notary Law Research* 4, no. 1 (2022): 45–57. https://doi.org/10.56444/nlr.v4i1.3421.

#### Tesis atau Disertasi

Rizadi, Nanda. Efektivitas Fungsi Pengawasan bagi Majelis Pengawas Daerah terhadap Keterlambatan Pelaporan Notaris Terkait dengan Hak Wasiat. Tesis. Universitas Islam Indonesia, 2023. Sagala, H.K. Analisis Yuridis Akibat Hukum Akta Wasiat yang Tidak Terdaftar pada Pusat Daftar Wasiat (Studi Putusan No. 370/Pdt.G/2015/PN Mdn). Tesis. Universitas Sumatera Utara, 2018.

### Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. LNRI Tahun 2014 Nomor 3, TLNRI Nomor 5491.